

## **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024**

**2022**

### **KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 34 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

**ABSTRAK :**

a. bahwa untuk menetapkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 29 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2020; Permen PAN RB PER/09/M.PAN/5/2007 ; Keputusan KPU No 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :**

Menetapkan Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2022;
- Lampiran, 3 hal.